

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan

Pembunuhan anak merupakan fenomena yang beragam dengan bermacam kasus dan karakteristik. Pemberitaan mengenai hal tersebut kemungkinan membangkitkan reaksi emosi yang kuat dalam masyarakat. Beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan anak selama ini pun beragam.

Pembunuhan anak sebagian besar terjadi pada dua tahun pertama kehidupan, dimana insiden terbanyak adalah pada tahun pertama. Hal terjadi ketika anak berusia sekitar enam minggu, dimana sang anak mulai menangis lebih sering dan pada saat berumur dua tahun.

Beberapa tahun terakhir ini banyak bermunculan kasus-kasus yang menyangkut anak, baik kekerasan seksual, penculikan maupun pembunuhan hal ini menunjukkan harus adanya perhatian baik dari lingkungan keluarga ataupun dari lingkup pemerintah. Kasus kejahatan yang terjadi dalam lingkup keluarga juga kerap terjadi pada anak-anak di bawah umur bahkan terjadi juga terjadi pada anak yang baru saja dilahirkan oleh orang tuanya.

Berdasarkan data kasus terhadap anak yang menjadi korban telah dijelaskan juga oleh komisi perlindungan anak Indonesia dalam rincian data kasus berdasarkan klaster perlindungan anak tahun 2011-2016.⁷⁵

Table 4.1

Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011-2016

No	KASUS PERLINDUNGN ANAK	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	94	57	215	273	194	84
2.	Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	35	16	74	41	58	37
3.	Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dsb)	216	412	434	656	218	120
4.	Anak Sebagai Korban Pembunuhan	18	86	62	94	59	39
5.	Anak Sebagai Korban Pencurian	5	26	36	43	34	30
6.	Anak Sebagai Korban Kecelakaan Lalu Lintas	7	58	49	51	74	48
7.	Anak Sebagai Korban Kepemilikan Senjata Tajam	5	7	13	28	23	11
8.	Anak Sebagai Korban Penculikan	26	45	47	34	16	18
9.	Anak Sebagai Korban Aborsi	2	4	5	11	16	25
10.	anak sebagai korban bunuh diri	12	35	17	16	15	6

⁷⁵ Komisi Perlindungan anak Indonesia. Diakses tanggal 29 Agustus 2017
<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

Pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan atau beberapa saat setelah dilahirkan juga sering terjadi dalam lingkungan keluarga, hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang timbul sehingga seorang ibu dapat membunuh anaknya, yakni dari kondisi kejiwaan ibu itu sendiri atautkah rasa takut yang timbul dari diri seorang ibu karena takut ketahuan telah melahirkan seorang anak atau yang sering terjadi karena anak yang dilahirkan bukan berasal dari perkawinan yang sah.

Mengenai pertanggungjawaban yang dibahas dalam penelitian ini terdapat dua perkara terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul dan putusan Pengadilan Negeri Cibinong. Pembahasan yang akan dijelaskan pada perkara pertama mengenai Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 223/Pid.B/2014/PN.Btl

1. Duduk perkara

Pada hari rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa merasa perutnya sakit dan ingin buang air besar, kemudian terdakwa ke kamar mandi kosnya namun terdakwa tidak bisa buang air, kemudian terdakwa kembali ke kamar kostnya, pada saat yang sama terdakwa juga mengatakan kepada saksi Tukimin bahwa terdakwa tidak dapat buang air, dan terdakwa sempat mengajak terdakwa kerumah sakit namun ditolak oleh terdakwa.

Kurang lebih 15 menit kemudian terdakwa merasa ingin buang air namun tidak bisa kemudian saksi Tukimin menanyakan kepada terdakwa

tentang keadaannya dan mengajak terdakwa kerumah sakit, namun terdakwa tidak mau.

Sekitar pukul 19.20 terdakwa merasa sakit perut kembali dan kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar mandi kost, saat itu terdakwa melihat ada cairan dari vaginanya dan selang 5 menit terdakwa telah melahirkan seorang anak perempuan, terdakwa mulai kebingungan dan merasa takut dan malu ketahuan orang lain termaksud terdakwa.

Bayi tersebut diletakkan di lantai kamar mandi dan kemudian terdakwa masukkan bayi tersebut kedalam kantong plastik hitam. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa membawa bayi tersebut keluar dari kamar mandi dengan cara ditimang dan kemudian terdakwa memasukkan bayi tersebut kedalam kolam lele yang terletak didepan kost terdakwa.

Pagi harinya Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 06.30 WIB bayi tersebut ditemukan oleh saksi Budiyanta pada saat memberi makan ikan lele dan kemudian memberitahukan kepada saksi Wuku Astuti dan penghuni kost yang lain yaitu saksi Masruri kemudian memberitahukan kepada tetangga yaitu saksi Budi Wahyuna dan ketua RT 08 saksi Sigit Pramono, kemudian bayi tersebut diangkat sendiri oleh tersangka dari kolam ikan lele dalam kondisi sudah meninggal dunia.

Sesuai Visum Et Repertum Dr. Triatmi Dyah Wahyuning (Puskesmas Kasihan II), tanggal 24 September 2014, menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah bayi perempuan dengan warna kulit tampak pucat, mengelupas di bagian pipi kanan, teraba suara cairan di

punggung belakang, terdapat garis memanjang warna putih dari bahu kiri kearah pusat sepanjang 17 cm, lebar 1 cm, sendi tangan dan kaki bisa digerakkan 90 derajat. Untuk mengetahui lebih lanjut penyebab kematian diperlukan pemeriksaan lebih dalam.

sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit RSUP DR SARDJITO dengan nomor : VR:098/2014 yang diperiksa oleh dr HENDRO WIDODO SpF dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Orok Perempuan cukup bulan, lahir hidup.
- b. Tidak ditemukan cacat bawaan.
- c. Terdapat memar pada bagian kepala tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan kematian orok.
- d. Kematian orok akibat masuknya benda asing pada pernafasan orok, sehingga menyebabkan mati lemas.
- e. Saat kematian lebih dari dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah pemeriksaan acara pemeriksaan selesai, kemudian Penuntut Umum mengajukan dan membacakan tuntutan pidananya (*requisitur*) terhadap para terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan seorang ibu terhadap anak yang baru dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Tuntutan jaksa penuntut umum berisi:

- a. Menyatakan terdakwa Siti Mar'atun Solihah Alias Siti Binti Muh Sohib, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah

melakukan tindak pidana “seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya” melanggar Pasal 341 KUHP sebagaimana dakwaan keempat Penuntut Umum.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siti Mar’atun Solihah Alias Siti Binti Muh Sohib dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
(satu) baju jenis gamis dengan ciri-ciri berwarna hijau, lengan panjang, pada bagian dada terdapat manik-manik, pada bagian depan bawah sebelah kiri tertempel kain berbentuk sebuah bunga dengan warna merah, ungu, biru, abu-abu, dan coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Putusan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan hakim telah melakukan beberapa pertimbangan. Dilihat dari terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang terdapat pada rumusan pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, terhadap barang bukti dan juga pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sehingga hakim majelis hakim memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa Siti Mar'atun Solihah Alias Siti Binti Muh Sohib tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN ANAK"
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) baju jenis gamis dengan ciri-ciri berwarna hijau, lengan panjang, pada bagian dada terdapat manik-manik, pada bagian depan bawah sebelah kiri terempel kain berbentuk sebuah bunga dengan warna merah, ungu, biru, abu-abu, dan coklat. Dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

kemampuan bertanggungjawab pada diri pelaku menurut Van Hamel yaitu Keadaan normalitas *psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan yaitu :

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.

3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Kemampuan bertanggungjawab ini jika dilihat berdasarkan van Hamel dan dikaitkan dengan putusan Pengadilan Nomor Perkara 223/Pid.B/2014/PN.Btl maka pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terdakwa telah memasuki usia 21 tahun pelaku juga mengerti akan akibat dari perbuatannya sendiri yakni menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkan bertentangan dengan norma hukum atau menurut pandangan masyarakat hal ini tidak diperbolehkan.

Hakim juga memutuskan hukuman berdasarkan pertimbangan yang jelas seperti dalam perkara ini, hakim telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan seperti saksi-saksi yakni Budi Wahyuni, Sigit Pramono, Tukimin, Romadona Febri Indrianti, Pipin Heriyanti Amd.keb. Budiyantha, Agung Titi Suprayogi, Dicky Candro Setiawan. Semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan membenarkan apa yang mereka katakana dan lakukan. Terdapat juga bukti berupa surat Visum et repertum dari dokter Triatmi Dyah Wahyuning pada tanggal 24 september 2014 dan juga bukti berupa surat Visum Et Repertum dari rumah sakit RSUD DR SARDJITO dengan nomor surat VR:098/2014 yang diperiksa oleh dr. Hendro Widodo SpF.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung

pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana, tetapi manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan dicela, dia tentu tidak dipidana.

Menurut Moeljatno dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.⁷⁶

Berkaitan dengan unsur kesalahan yang ditimbulkan berdasarkan Pendapat ahli jika dihubungkan dengan putusan Pengadilan Nomor 223/Pid.B/2014/PN.Btl maka dilihat dari putusan Pengadilan dengan menetapkan terdakwa bersalah dengan adanya unsur kesalahan sehingga hakim memutuskan untuk terdakwa mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Terdakwa yang melakukan kesalahan dengan sengaja membungkus bayi dengan kantong plastik dan sengaja membuang bayi tersebut kedalam kolam lele yang terletak didepan kos terdakwa. Hal ini dilakukan terdakwa atas rasa takut ketahuan telah melahirkan seorang bayi.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik

⁷⁶ Moeljatno, *Perbandingan pidana dan pertanggungjawaban hukum pidana*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1982, hlm.105

dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Untuk dapat dipertanggungjawabkannya orang tersebut masih perlu adanya unsur yang harus dilihat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dilihat dari unsur kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandungnya yang baru dilahirkan.

seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dilihat dari sudut perbuatannya. Dalam hal ini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” atau *Keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa* (disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan).

Mengenai unsur kesalahan dalam arti luas memuat unsur-unsur, yakni:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*).
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Hal ini jika dilihat dan dihubungkan dengan putusan Pengadilan Nomor Perkara 223/Pid.B/2014/PN.Btl Nampak bahwa perbuatan menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkan oleh terdakwa dilakukan dengan unsur

kesengajaan dapat dilihat dengan terdakwa yang dari awalnya tidak memberitahukan kehamilannya kepada saksi Tukimin. Sampai pada saat melahirkan bayinya pun terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi dengan alasan bahwa takut. Unsur kesengajaan juga terlihat pada saat terdakwa beberapa saat setelah melahirkan dengan sengaja meletakkan bayi tersebut dilantai kamar mandi dalam keadaan basah dan kedinginan. Kemudian terdakwa juga membungkus bayi tersebut dengan plastik hitam dan dibuang ke kolam lele. Hal ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan sesuai dengan Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian ada hubungan batin terdakwa dengan perbuatannya yang berrupa kesengajaan (*dolus*).

Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap perkara pidana hakim perlu melihat mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar. Menurut Teguh Prasetyo alasan pembenar ini bersifat menghapuskan sifat melawan hokum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hokum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana.⁷⁷ Dalam putusan Pengadilan nomor perkara 223/Pid.B/2014/PN.Btl hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat membuat terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

⁷⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm.84

Hakim menilai perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru atau beberapa saat setelah dilahirkan dan hal ini dibuktikan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur tersebut adalah seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya.

Berdasarkan pada penelitian terhadap kasus pidana yang kedua dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn

1. Duduk Perkara

Terdakwa Nurhayati Als Enur Binti Ade, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar Jam 13.30 WIB bertempat di rumah saksi Wahyu Hidayat di Griya Puspa Asri Blok D No.39 Kecamatan Cibinong, Bogor. Sebelumnya terdakwa telah bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Qatar dan melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki keturunan India di Qatar yang mengakibatkan terdakwa hamil.

Setelah kembali ke Indonesia terdakwa bekerja di rumah saksi Wahyudi Hidayat sebagai pembantu rumah tangga tanpa memberitahu keadaan terdakwa yang sedang hamil begitu juga kepada keluarga terdakwa.

Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember saat sedang bekerja di rumah saksi Wahyu Hidayat merasa perutnya mulas, lalu terdakwa ke kamar mandi dan duduk serta bersandar ditembok, lalu bayi yang ada pada

kandungan terdakwa keluar setelah itu terdakwa langsung menarik leher bayinya sambil dicekek dan ditekan karena takut anaknya menangis dan takut diketahui oleh saksi Wahyu Hidayat.

Akibat perbuatan terdakwa bayi tersebut meninggal dan pada saat terdakwa masih dikamar mandi saksi Wahyudi Hidayat yang hendak mengambil air wudlu mengetuk kamar mandi dan terdakwa keluar kamar mandi dengan membungkus mayat bayi dengan handuknya, namun saksi Wahyudi Hidayat melihat ada darah di air dan menanyakan kepada terdakwa akan tetapi karena tidak ingin diketahui terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang mentruasi.

Setelah terdakwa memasukkan mayat bayi tersebut ke dalam koper dan disimpan di atas tempat tidurnya dan terdakwa kembali bekerja menggosok pakaian.

Pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 pukul 05.00 wib Wahyudi Hidayat yang melihat terdakwa kurang sehat menyuruh terdakwa pulang ke rumahnya dahulu untuk beristirahat, yang akhirnya terdakwa pun pulang ke rumahnya di Cianjur.

Sesampai di rumahnya di Cianjur, pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menyembunyikan mayat bayi tersebut di semak-semak Kebun Bambu di dekat rumahnya Kp. Sungapan Rt. 01/04 Desa Telagasari Kec. Kadupandak Kab. Cianjur.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur Nomor : 649/Vis/RSU/X/2013 yang ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F atas mayat bayi laki-laki berumur 4 hari diperoleh kesimpulan pada mayat bayi laki-laki berumur kurang lebih sembilan bulan dalam kandungan yang sudah mampu hidup di luar kandungan dan hidup kurang lebih dari dua puluh empat jam di luar kandungan serta sudah mengalami pembusukan lanjut ini tidak ditemukan adanya luka-luka dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda perawatan pasca melahirkan dan tidak dapat ditemukan adanya tanda-tanda sudah.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa:

- a. Menyatakan terdakwa Nurhayati Als Enur Bin Ade secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya”, yang diatur dalam Pasal 341 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurhayati Als Enur Binti Ade dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- c. Menetapkan barang bukti berupa.
 - 1) 1 (satu) buah koper warna biru dongker.
 - 2) 1 (satu) potong sarung motif bunga-bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Menetapkan supaya terdakwa Nurhayati Als Enur Binti Ade membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

3. Putusan hakim

- a. Menyatakan terdakwa Nurhayati Alias Enur Binti Ade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan anak”.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nurhayati Alias Enur Binti Ade oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) buah koper warna biru dongker,
 - 2) 1 (satu) potong sarung motif bunga-bunga, dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu) rupiah.

Berdasarkan pada penelitian perkara Nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak maka dapat dilihat kemampuan bertanggungjawab atau tidak. Dalam perkara ini

hakim menilai bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan.

Kemampuan bertanggungjawab berdasarkan pendapat ahli dan dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatan tersebut berkaitan dengan usia terdakwa yang juga telah memasuki usia cakap hukum.

Pertanggungjawaban pidana yang diberikan hakim kepada terdakwa dilihat berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan, berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang terdapat dipersidangan yang berkaitan dengan perkara seperti saksi-saksi Rokayah binti Empe, Wahyudi Hidayat, Saepuloh bin Uho. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga membenarkan atas apa yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini juga diperkuat dengan bukti surat visum et repertum Dokter rumah sakit umum Cianjur Nomor : 649/Vis/RSU/X/2013 yang ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F

Berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan maka dalam hal pertanggungjawaban pidana hakim berpendapat terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka Pengadilan.⁷⁸

Pendapat ahli jika dihubungkan dengan dengan putusan perkara Nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn berkaitan dengan unsur kesalahan terdakwa diputus oleh hakim melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkannya atau beberapa saat setelah dilahirkan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Unsur kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dilihat dari tindakan terdakwa yang sesaat setelah melahirkan terdakwa dengan sengaja mencekik leher anaknya hingga bayi tersebut meninggal agar tidak ketahuan oleh majikannya terdakwa telah melahirkan dan juga mayat bayi tersebut dibungkus oleh handuk dan dimasukkan kedalam koper terdakwa.

Makna kesengajaan juga menjadi hal yang dilihat dalam menentukan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, jika dihubungkan dengan perkara pidana Nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan unsur kesengajaan. Hal ini terbukti dengan terdakwa yang dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa terdakwa sedang hamil dan sampai pada saat terdakwa melahirkan dikamar mandi tempat dimana terdakwa bekerja meskipun terdakwa telah ditanya oleh majikannya mengenai darah yang ada pada kamar mandi majikannya, unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini juga dibuktikan dengan terdakwa membunuh anaknya

⁷⁸ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*. Terbitan Keempat, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 134

yang baru dilahirkan dengan kesadaran kan kecerdasan dengan cara mencekik leher bayinya hingga meninggal dan dibungkus dengan koran dan disimpan dikoper keesokannya saat terdakwa pulang kerumahnya barulah bayi tersebut dibuang.

Dalam pemeriksaan hakim terhadap terdakwa dalam perkara pidana dengan Nomor perkara 33/Pid.SUS/20014/PN.Cbn, hakim juga tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan atas perbuatan terdakwa atau tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum bagi terdakwa. Moeljatno juga mengatakan bahwa alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan humnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.⁷⁹

Pendapat hakim mengenai tidak adanya alasan pembenar yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara Nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn yaitu perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan yang merupakan pembelaan darurat sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, perbuatan karena melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) dan juga bukan karena perintah jabatan (Pasal 51 ayat (1) KUHP). Dengan demikian hakim berkesimpulan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak menemukan adanya alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan.

⁷⁹ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.93

Pemeriksaan terhadap saksi juga dilakukan dan hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang terdapat unsur kesalahan dan mampu dipertanggungjawabkan.

perbuatan yang dicela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, maka dapat disimpulkan apakah si pembuatnya juga dicela, ataukah si pembuatnya tidak dicela. Dalam hal yang pertama, maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.⁸⁰

Mengenai pertanggungjawaban yang diberikan kepada ibu kandung yang melakukan pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan atau beberapa saat setelah melahirkan diatur dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Pertanggungjawaban yang diberikan juga dilihat dari beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pasal tersebut.

Berdasarkan putusan pengadilan Nomor 223/Pid.B/2014/PN.Btl dan putusan pengadilan Nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn jika dilihat dari unsur kesalahan yang dilakukan keduanya sama-sama melakukan kesalahan dengan membunuh anak kandung yang baru saja dilahirkan dengan cara yang berbeda-beda pada setiap pelaku namun dengan alasan yang sama karena takut orang lain mengetahui kalau para pelaku telah melahirkan seorang anak.

⁸⁰ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm.75-76

Dilihat dari unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara pengadilan dengan nomor perkara 223/Pid.B/2014/PN.Btl dan putusan pengadilan Nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn para pelaku sama-sama melakukan pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkannya dengan sengaja dan atas kemauan sendiri, pelaku juga dengan sengaja tidak memberitahukan kepada siapapun atas kehamilannya meskipun telah ditanya oleh beberapa orang.

Alasan pembeda dan alasan pemaaf juga diperlukan untuk melihat apakah terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Berdasarkan putusan pengadilan nomor 223/Pid.B/2014/PN.Btl dan putusan pengadilan nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang mampu melepaskan pertanggungjawaban para pelaku terhadap perbuatan pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan.

B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan

Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana harus terlebih dahulu memenuhi semua syarat untuk dilakukannya pembedaan atas diri terdakwa. Menurut Sudarto pembedaan adalah:⁸¹

1. perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang
2. yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)

⁸¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke II. Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hlm.30

3. adanya kesalahan yaitu :
 - a) mampu bertanggungjawab,
 - b) dolus atau culpa

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan perkara Pengadilan Negeri Bantul Nomor 223/Pid.B/2014/PN.Btl dan dengan melakukan studi pustaka tentang materi yang berhubungan tentang materi yang berhubungan dengan obyek penelitian serta mengacu kepada pendapat para ahli mengenai syarat-syarat pemidanaan, maka dalam menjawab dapat disusun analisis sebagai berikut.

1. Penerapan Unsur-Unsur Pasal 341 KUHP

Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang merupakan unsur pertama dari tindak pidana adalah merupakan tindakan seseorang. Tindakan yang dilakukan merupakan penghubung dalam pemberian pidana.

Perbuatan ini merupakan konsekuensi dari asas legalitas atas terpenuhinya rumusantindak pidana dalam Undang-Undang.⁸² Berkaitan dengan perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, Sudarto mengatakan :

Perbuatan yang memenuhi atau yang mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang berarti perbuatan konkrit dari si pembuat dan perbuatan itu harus mempunyai ciri-ciri dan delik itu sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang sebagai tindak pidana

⁸² *Ibid*, hlm.30

tidak dapat dipidana dan peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.⁸³

Pada putusan perkara Nomor 223/Pid.B/2014/PN.Btl terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan I primer melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidair melanggar Pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lebih subsidair melanggar Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lebih subsidair melanggar Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan perkara nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yaitu dakwaan I primer melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, subsudair melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lebih subsidair melanggar Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lebih subsidair melanggar Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul akan mempertimbangkan terhadap dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim paling dekat dengan perbuatan para terdakwa.

⁸³ *Ibid*, hlm.31.

Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan dirumuskan dalam Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut :

“seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”

Rumusan pasal tersebut diatas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a) seorang ibu
- b) dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan.
- c) Karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan

Berdasarkan pada tuntutan yang dilakukan oleh jaksa panuntut Umum pada dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut

a) Seorang ibu

Ibu merupakan orang tua perempuan seorang anak yang memiliki hubungan biologis maupun tidak. Seorang ibu juga memiliki peranan penting dalam membesarkan anaknya.

Unsur seorang ibu disini yaitu seseorang yang menurut undang-undang menunjukkan pada suatu subyek tindak pidana, sehat jasmani dan dapat berlaku sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Wirdjono Prodjodikoro mengatakan

Pandangan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi subyek hukum pidana adalah manusia. Ini dapat dilihat dari perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga dilihat dari wujud hukumannya yang termuat dalam pasal-pasal KUHP.⁸⁴

Berdasarkan hasil penelitian dengan terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor perkara 223/Pid.B/2014/PN.Btl, unsur pertama dalam Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seorang ibu. Terdakwa dalam perkara ini terbukti telah melahirkan seorang anak berdasarkan hasil pemeriksaan di puskesmas Kasihan dengan Dr. Pipin Heriyanti Amd.keb. dimana terdakwa juga telah mengakui bahwa bayi yang baru dilahirkan oleh terdakwa juga telah dibunuh dengan alasan takut orang lain mengetahui bahwa terdakwa telah melahirkan seorang bayi.

Hasil penelitian terhadap perkara pidana dengan Nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn berkaitan dengan unsur seorang ibu, terdakwa merupakan orang tua dari bayi yang telah dibunuhnya terlihat dari bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa sebagaimana dalam surat keterangan bidan Nunung Nurjannah atas pemeriksaan tanggal 04 september 2013.

⁸⁴ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung, Eresco, 1989, hlm 55

Berdasarkan fakta yang ada dapat disimpulkan bahwa unsur seorang ibu dalam Pasal 341 KUHP, telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan sesuai dengan teori-teori yang ada.

b) Dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan.

Unsur menghilangkan nyawa anaknya disini dimaksudkan dengan perbuatan yang dilakukan mengakibatkan matinya anak yang telah dilahirkan atau beberapa saat sesudah dilahirkan dan matinya itu dikehendaki oleh pelaku.

Menurut Sugandhi, dalam peristiwa pembunuhan perlu dibuktikan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian itu memang disengaja.⁸⁵

Kitab undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan secara lugas perihal dengan sengaja sehingga terdapat pendapat ahli yang menerangkan mengenai dengan sengaja yakni pelaku harus menghendaki melakukan perbuatan dan juga mengerti akan akibat yang timbul.

Menghendaki berarti ada akibat yang diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan mengetahui berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan

⁸⁵ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980, hlm.357

perbuatannya dan ia mengetahui bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara pembunuhan anak kandung yang baru dilahirkan oleh ibunya dengan nomor perkara 223/Pid.B/2014/PN.Btl seorang wanita telah melahirkan bayi dan dengan sengaja membunuh anaknya pada saat baru dilahirkan atau beberapa saat sesudah dilahirkan dan dengan sengaja meletakkan bayi tersebut dilantai kamar mandi yang dingin sampai bayi tersebut tak bernyawa dan membungkus bayi tersebut dalam tas plastik hitam kemudian selanjutnya dibuang di kolam lele dekat kos wanita tersebut.

Dikuatkan juga dengan surat Visum et repertum dari Rumah sakit UP DR Sardjito dengan nomor surat VR:098/2014 diperiksa oleh Dr Hendro Widodo SpF.

Unsur ke dua bila dikaitkan dengan putusan pengadilan Nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn terkait dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa saat setelah dilahirkan terlihat saat terdakwa dengan kesadaran bahwa bayinya keluar dari perutnya lalu terdakwa langsung menarik leher bayi sambil dicekek dan ditekan hingga mengakibatkan bayi tersebut meninggal. Setelah mengetahui bayinya telah meninggal terdakwa membungkus bayi dengan handuk dan dimasukkan kedalam koper miliknya dan dibuang setelah terdakwa kembali kerumahnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan berdasarkan pendapat para ahli maka dapat disimpulkan bahwa unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan telah terpenuhi.

c) Karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak

Tujuan dari menghilangkan nyawa dari bayinya yang baru dilahirkan atau beberapa saat sesudah dilahirkan bertujuan agar tidak diketahui oleh orang lain. Hal ini yang menyebabkan rasa takut dari seorang ibu itu muncul dan menutupi apa yang terjadi dengan sengaja membunuh bayinya.

Terkait dengan perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 223/Pid.B/2014/PN.Btl berhubungan dengan unsur karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak telah terbukti. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan dan bukti lainnya.

Unsur ini telah terpenuhi sebagai tindak pidana terbukti terdakwa yang dengan sengaja tidak memberitahukan kelahirannya kepada kekasihnya atau kepada teman satu kosnya padahal suda ditanyakan oleh kekasihnya atau juga teman kos terdakwa perihal sakit perut yang terdakwa rasakan sesaat sebelum melahirkan. Bahkan sempat diajak untuk kerumah sakit namun ditolak oleh terdakwa dan selanjutnya

terdakwa melahirkan bayi didalam kamar mandi kos dan dengan sengaja menghilangkan nyawa anak yang baru dilahirkan dengan diletakkan diatas lantai kamar mandi yang dingin karena aliran air keran yang sengaja tidak dimatikan. Dalam hal ini terdakwa juga dengan sengaja menyalakan air keran kamar mandi agar tidak mampu terdengar dari luar bahwa terdakwa sedang melahirkan seorang bayi.

Berdasarkan penelitian terhadap perkara pidana Nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn unsur karena takut ketahuan telah melahirkan dibuktikan dengan tujuan dari terdakwa mencekek leher anaknya dan dengan sengaja ditekan agar tidak terdengar oleh saksi Wahyudi. Berdasarkan akibat dari perbuatannya terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dengan sadar akan akibatnya.

Oleh karena itu berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang ada maka dapat disimpulkan bahwa unsur karena takut ketahuan ia sudah melahirkan anak telah terpenuhi.

2. Adanya kesalahan

Menurut sudarto, untuk adanya syarat pembedaan diperlukan adanya syarat orang yang melakukantindak pidana yakni mempunyai kesalahan atau bersalah. Unsur kesalahan menentukan dari perbuatan seseorang sehingga apabila seseorang dianggap terbukti bersalah oleh Pengadilan, maka ia dapat dijatuhkan pidana. Disini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Kesalahan mempunyai tiga arti yaitu⁸⁶ :

1. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.
2. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan, yang berupa :
 - a) Kesengajaan
 - b) Kealpaan
3. Kesalahan dalam arti sempit.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa kesalahan dalam arti seluas-luasnya terdiri dari tiga unsur, yaitu :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan si pembuat harus normal
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Bila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka orang bersangkutan dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut dapat dipidana.⁸⁷

⁸⁶ *Ibid*, hlm.2

Berikut akan diuraikan mengenai ketiga unsur kesalahan tersebut diatas yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kitab Undang-Undang Hukum pidana tidak merumuskan secara tegas mengenai kemampuan bertanggungjawab, tetapi pada Pasal 44 KUHP terdapat rumusan yang mengarah kepada hal kemampuan bertanggungjawab, yakni:

“barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”

Ketentuan undang-undang ini tidak dapat memuat apa yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab Pasal ini hanya memuat alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.⁸⁸

Dalam persidangan pada putusan pengadilan perkara Nomor 223/Pid.B/2014/PN.Btl dan putusan pengadilan perkara Nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn telah ditemukan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa dinilai mampu bertanggungjawab dan mampu menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

⁸⁷ *Ibid*, hlm.4

⁸⁸ *ibid*, hlm.6

2. Adanya kesengajaan atau kealpaan

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari MvT (Memorie van Toelichting) dan mengetahui. Sehingga dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.⁸⁹

Terhadap kasus yang diteliti di Pengadilan Negeri Bantul dengan perkara Nomor 223/Pid.B/2014/PN.Btl dan Pengadilan Negeri Cibinong dengan perkara pidana Nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan seorang ibu terhadap bayi yang baru dilahirkan atau beberapa saat sesudah dilahirkan merupakan bentuk kesengajaan. Disini terlihat bahwa sejak pertama kehamilan hingga melahirkan melahirkan sudah terdapat niat buruk dari terdakwa, terbukti dengan tidak memberi tahu kepada siapapun sampai melahirkan seorang bayi.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut sudarto alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum), meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum, sehingga ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat dan tidak dapat dipidana. Alasan pemaaf seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) KUHP (pembelaan

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 11

terpaksa), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan).⁹⁰

Terhadap putusan perkara di Pengadilan Negeri Bantul Nomor 223/Pid.B/2014/PN.Btl telah terbukti bahwa dalam diri terdakwa terdapat adanya unsur kesalahan yang mampu bertanggungjawab, yaitu dalam keadaan normal dan dilakukan dengan sengaja yang diwujudkan dengan cara terdakwa membunuh anak yang baru saja dilahirkannya dengan cara membiarkana bayi tersebut berada dilantai kamar mandi yang dingin dan setelah mengetahui bayi tersebut sudah tidak bernyawa terdakwa membungkusnya dengan plastik hitam dan membuang bayi tersebut kedalam kolam lele yang terdapat di depan kos terdakwa.

Putusan perkara Nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn telah terbukti terhadap perbuatan terdakwa terdapat unsur kesalahan yang mampu dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yakni dalam keadaan sadar (normal) dan dilakukan dengan sengaja dengan cara menarik leher bayi yang baru dilahirkan dan dicekik serta ditekan hingga bayi tersebut meninggal.

Pada putusan perkara No. 223/Pid.B/2014/PN.Btl dan putusan Perkara Nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn juga diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak ada alasan pemaaf.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 3

Sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi ketiga unsur yang mencukupi untuk dilakukannya pemidanaan atas dirinya dan sesuai dengan pendapat ahli

Dengan terbuktinya semua unsur dalam Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terpenuhinya semua syarat pemidanaan, maka pada putusan perkara Nomor 223/Pid.B/2014/PN.Btl dan putusan perkara pidana Nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan seorang ibu terhadap anak kandung yang baru dilahirkan atau beberapa saat setelah dilahirkan.

3. Perbuatan melawan hukum

Menurut sudarto, salah satu unsur dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang itulah perbuatan yang melawan hukum, karena bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Sifat melawan hukum ini terdiri dari sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.⁹¹

Mengenai sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil sudarto mengatakan⁹² :

⁹¹ Sudarto, *Op.Cit* hlm. 44

⁹² *Ibid*, hlm.45

1. Sifat melawan hukum formil adalah apabila perbuatan yang dilakukan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Dalam hal ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis).
2. Sifat melawan hukum materiil adalah perbuatan baik itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang tetapi harus dilihat berlakunya adad hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis.

Pada putusan perkara Nomor 223/Pid.B/2014/PN.Btl dan putusan perkara Nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebab perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tentang tindak pidana pembunuhan seorang ibu terhadap anak yang baru dilahirkan atau beberapa saat sesudah dilahirkan. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum telah terpenuhi.

Mengenai putusan pengadilan nomor 223/Pid.B/2014/PN.Btl hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun atas perbuatannya melakukan pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan. Hal ini dilihat selain dari unsur-unsur yang terpenuhi, perbuatan melawan hukum, hakim juga

mempertimbangkan mengenai terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang mengatakan bahwa terdakwa merupakan anak yang bertingkah laku sopan dan saksi merasa sanggup untuk mendidik terdakwa.

Mengenai putusan pengadilan nomor 33/Pid.SUS/2014/PN.Cbn hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan atas perbuatannya melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan. Hal yang menjadi pertimbangan hakim selain unsur yang terpenuhi dan perbuatan melawan hukum, hakim juga mempertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa dimana terdakwa telah memiliki 3 orang anak saat masih menikah. Terdakwa juga saat menarik leher bayi yang baru dilahirkannya sambil di cekik dan masih menyimpan mayat bayi tersebut selama beberapa hari.